

PERUBAHAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 17 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1761 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PERMENKEU Nomor 171/PMK.05/2021; PERMENKEU Nomor 62 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 September 2025.
- Lampiran : 3 Halaman.